



PENETAPAN

Nomor 406/Pdt.P/2022/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan (*voluntaire jurisdiction*) menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : M. Damanhuri ;

Tempat/Tgl. Lahir : Jombang / 15 Maret 1981 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Agama : Islam ;

Warga Negara : Indonesia ;

Alamat : Jalan Menur I/66 – F RT.006-RW.001, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya ;

Pekerjaan : Guru ;

Status Perkawinan : Menikah ;

selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 408 /Pdt.P/2022/PN.Sby. tanggal 14 Februari 2022, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah pula mendengar pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 08 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 08 Maret 2022, Pemohon telah mengajukan Pencabutan permohonan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mencabut Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara Nomor 408/Pdt.P/2022/PN.Sby., dapat dikabulkan ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 171 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan dari Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon mencabut permohonannya Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Sby ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **08 Maret 2022**, oleh : **Erintuah Damanik, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh : **Bambang Sunarko. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pihak Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bambang Sunarko. SH

Erintuah Damanik, SH., MH

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK)..... | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Penetapan..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan..... | Rp. 10.000,- + |
| Jumlah..... | Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 2 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)